



Legal Empowerment
Jurnal Pengabdian Hukum

Pendampingan Hukum bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Memperoleh Keadilan

Muslim Lobubun, Djamaludin, James Simanjuntak



Versi Elektronik

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/issue/view/39>

DOI: 10.46924/legalempowerment.v3i1.265

ISSN: 2987-1980

Penerbit

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

Referensi Sumber Elektronik

Muslim Lobubun, *et al*/Pendampingan Hukum bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Memperoleh Keadilan. (2025). Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum, 3(1), 1-8.



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative
Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Pendampingan Hukum bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Mengakses Keadilan

Muslim Lobubun,^{1*} Djamaludin,² James Simanjuntak³

^{1*, 2, 3}*Institut Cinta Tanah Air*

^{1*}m.lobubun@gmail.com.

Abstract:

This community service program aims to enhance public awareness of legal protection for women and children from violence. The methods used include legal socialization, interactive discussions, and assistance for victims. The results of the activity showed that low legal awareness, patriarchal culture, and lack of response from law enforcement officials were the main obstacles in the protection of women and children. This service has succeeded in raising public awareness of legal rights and the importance of reporting cases of violence. It is hoped that further collaboration can strengthen a more effective legal protection system and favor the victim.

Keywords: *Legal assistance, violence, legal awareness.*

Abstrak:

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari kekerasan. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi hukum, diskusi interaktif, dan pendampingan bagi korban. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum, budaya patriarki, serta kurangnya respons aparat penegak hukum menjadi hambatan utama dalam perlindungan perempuan dan anak. Pengabdian ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak hukum serta pentingnya pelaporan kasus kekerasan. Diharapkan kolaborasi lebih lanjut dapat memperkuat sistem perlindungan hukum yang lebih efektif dan berpihak pada korban.

Kata Kunci: *Pendampingan hukum, kekerasan, kesadaran hukum.*

1. Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan serius yang terus terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Papua. Berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, seksual, hingga eksploitasi ekonomi, menjadi ancaman nyata yang sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang optimal. Berdasarkan data yang telah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada tahun 2015 telah terjadi kasus kekerasan di Papua sebanyak 538 kasus atau 70% yang dialami oleh perempuan. Kemudian pada tahun yang sama di Papua Barat telah terjadi sebanyak 295 kasus atau 94%¹ tentu jumlah tersebut setiap tahun akan meningkat. Banyak korban tidak berani melaporkan kasusnya karena ketakutan terhadap stigma sosial, tekanan budaya, atau ketidaktahuan mengenai hak-hak mereka.² Dalam beberapa kasus, penyelesaian hukum pun tidak berjalan sebagaimana mestinya karena adanya praktik penyelesaian adat yang lebih mengutamakan kepentingan keluarga pelaku daripada keadilan bagi korban.

Salah satu contoh yang sering terjadi adalah kasus kekerasan seksual yang berakhir dengan penyelesaian secara kekeluargaan.³ Di beberapa daerah, ketika seorang anak perempuan menjadi korban perkosaan, keluarganya dipaksa menerima ganti rugi dalam bentuk uang atau harta benda sebagai bentuk perdamaian. Penyelesaian seperti ini tidak hanya mengabaikan hak korban untuk mendapatkan keadilan, tetapi juga menghilangkan efek jera bagi pelaku, yang seharusnya dihukum sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Akibatnya, banyak pelaku tetap bebas dan korban justru mengalami tekanan psikologis yang berkepanjangan.

Selain itu, praktik pernikahan anak masih banyak terjadi, baik karena faktor ekonomi maupun tekanan budaya. Banyak anak perempuan yang dipaksa menikah di usia dini sehingga kehilangan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dan berkembang secara optimal. Pernikahan anak sering kali berujung pada eksploitasi ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga, yang kemudian semakin memperburuk kondisi perempuan dalam masyarakat. Sementara itu, banyak perempuan dewasa yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) namun tidak memiliki keberanian atau akses untuk melaporkan tindakan tersebut. Mereka sering kali bergantung secara ekonomi pada suami, serta takut akan stigma masyarakat yang menganggap perceraian sebagai sesuatu yang tabu.

Tidak hanya itu, kasus perdagangan orang juga masih menjadi ancaman bagi perempuan dan anak di Papua. Banyak dari mereka yang dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar daerah, tetapi akhirnya menjadi korban eksploitasi seksual atau kerja paksa.⁴ Lemahnya perlindungan hukum dan kurangnya sosialisasi mengenai modus perdagangan orang membuat banyak keluarga tidak menyadari bahaya yang mengintai anak-anak mereka.

Padahal, berbagai instrumen hukum nasional dan internasional telah memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Acara dengfan Pendapat dengan Masyarakat Adat Papua tentan Perempuan dan Anak di Biak Numfor," n.d., <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/MTE5OQ==>.

² Annisa Trihastuti and Fathul Lubabin Nuqul, "Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual Dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual," *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi* 11, no. 1 (May 17, 2020): 1–15.

³ Yasser Arafat, "Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice," n.d.

⁴ Siti Hariti Sastriyani, "Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Trafficking Di Kabupaten Kapuas Hulu," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 9, no. 2 (November 2, 2010): 114, <https://doi.org/10.24014/marwah.v9i2.476>.

Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan jaminan hukum bagi perempuan korban KDRT untuk mendapatkan keadilan. Namun, dalam praktiknya, hak-hak ini sering kali tidak terwujud akibat lemahnya implementasi hukum di lapangan serta berbagai hambatan sosial dan budaya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penting untuk dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya korban, agar mereka mengetahui hak-hak yang mereka miliki serta prosedur hukum yang dapat mereka tempuh. Selain itu, program ini juga berupaya menyediakan akses bantuan hukum bagi korban yang membutuhkan pendampingan dalam proses pelaporan maupun persidangan.

Melalui program pengabdian ini, diharapkan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dapat lebih berani berbicara dan memperjuangkan hak-hak mereka. Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, akan diuraikan permasalahan yang akan dijadikan sebagai bahan pengabdian masyarakat yakni 1) bagaimana kerangka hukum dalam perlindungan perempuan dan anak, 2) apa hambatan dalam penegakan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Diharapkan melalui pengabdian dapat dijadikan sebagai kajian dalam menanggulangi terjadinya kekerasan di Papua khususnya bagi perempuan dan anak.

2. Metode Pelaksanaan

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum serta meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hak-hak perempuan dan anak, pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan melalui beberapa metode yang terstruktur dan sistematis. Penggunaan metode pengabdian dalam pengabdian ini menggunakan tiga metode yaitu identifikasi permasalahan, sosialisasi dan edukasi hukum, layanan pendampingan hukum.

Pada tahap pertama pengabdi melakukan identifikasi permasalahan dan pengumpulan data terhadap masalah yang dihadapi oleh perempuan dan anak korban kekerasan dalam mengakses keadilan serta perlindungan hukum. Pada tahap kedua, pengabdi melaksanakan sosialisasi dan edukasi hukum kepada kelompok sasaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak yang dijamin oleh hukum serta mekanisme perlindungan hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran hak. Selanjutnya pada tahap Ketiga, pengabdi melakukan Layanan Pendampingan Hukum bagi Korban Kekerasan sebagai inti dan bagian utama dari pengabdian yang dilakukan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. kerangka Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak

Sebelum menguraikan lebih jauh terkait dengan pendampingan hukum bagi korban kekerasan khususnya anak dan perempuan, pemateri sebelumnya akan menguraikan terkait beberapa regulasi baik di tingkat pusat dan daerah serta aturan dalam perundang-undangan. Hal ini sangat penting sebagai pedoman dan dasar agar para peserta dapat memahami ragam aturan dalam undang-undang yang mengkomodir terkait perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.

Perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang sering kali menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, baik dalam lingkup rumah tangga, lingkungan sosial, maupun dunia kerja. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berbentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun eksploitasi ekonomi. Tentunya, korban kekerasan yang dialami oleh anak dan perempuan perlu mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal sebagaimana yang telah diatur dalam system hukum di Indonesia. pada system hukum di Indonesia, terdapat kerangka perlindungan hukum bagi perempuan dan anak sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dimana dalam undang-undang tersebut secara khusus mengatur terkait perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak. Dalam UU PKDRT tersebut tepatnya dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Kemudian dalam Pasal 44 s/d Pasal 49 telah mengatur sanksi pidana terhadap pelaku KDRT, yang mencakup hukuman penjara dan/atau denda.

Kekerasan terhadap anak dan perempuan tentu memiliki dampak terhadap psikis dan fisik korban. Dalam hal ini dampak yang ditimbulkan dalam kekerasan terhadap perempuan dan anak selain luka fisik adalah menjadi korban perdagangan manusia.⁵ Perdagangan manusia dalam hal ini dapat berbentuk kerja paksa, eksploitasi seksual secara berlebih bahkan hingga perbudakan. Pada pasal 2 UU TPPO menyebutkan hukuman maksimal atas eksploitasi anak dan denda. Dalam Pasal 2 UU TPPO menyebutkan

“bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan orang dengan cara kekerasan, ancaman, atau penipuan untuk tujuan eksploitasi dapat dikenakan hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp600 juta.”

Bentuk kekerasan lain selain yang telah diuraikan diatas, bentuk kekerasan lain yang rentan terjadi terhadap anak dan perempuan adalah eksploitasi anak dalam peredaran narkoba. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 133 menyebutkan setiap orang yang melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan hukuman pidana yang lebih berat dibanding pelaku dewasa.

Berdasarkan uraian diatas, regulasi di Indonesia telah menguraikan terkait regululasi yang telah berlaku di Indonesia. selain itu, Indonesia telah meratifikasi beberapa instrument dari hukum internasional dimana hal tersebut bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Adapun ratifikasi tersebut diantaranya adalah Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW - *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Sehingga dalam hal ini beberapa aturan yang terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia sebaagian telah diratifikasi oleh beberapa konvensi guna menyempurnakan regulasi yang

⁵ July Esther, Herlina Manullang, and Johan Silalahi, “Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (March 30, 2021): 63–77.

sebelumnya belum diakomodir. Namun regulasi tentu perlu untuk dilakukan revisi dan diperbaharui sesuai dengan keadaan suatu negara agar dapat senantiasa melindungi terhadap hak-hak warga negara yang menjadi korban ketidakadilan. Hal tersebut merupakan pekerjaan yang tidak akan pernah selesai bagi pemerintah untuk senantiasa melakukan pembaharuan terhadap regulasi yang telah ditetapkan.

3.2. Implementasi dan Peran Aparat Penegak Hukum

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan memerlukan implementasi yang kuat dari aparat penegak hukum. Meskipun regulasi sudah tersedia, efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga terkait menjalankan tugasnya. Implementasi hukum yang baik harus mampu memberikan keadilan bagi korban, menindak pelaku secara tegas, serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Sehingga dalam hal ini sangat bergantung kepada aparat hukum dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan. Berikut peranan dari aparat penegak hukum diuraikan:

1) Peran Kepolisian dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kepolisian memiliki peran pertama dan paling krusial dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Korban biasanya melapor ke kantor polisi untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Dalam sistem kepolisian Indonesia, terdapat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang berfungsi khusus menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan anak. Beberapa tugas yang menjadi tanggung jawab kepolisian adalah Menerima laporan dan memberikan perlindungan, Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang dilaporkan, Menindak pelaku dengan menahan mereka sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Menyediakan pendampingan bagi korban. Dalam beberapa kasus Namun dalam faktanya kepolisian masih sering menghambat terkait pelaporan yang disampaikan oleh korban.⁶

Selain itu dalam kenyataan yang ada, seringkali mengalami kendala dalam hal pelaporan. Korban sudah melaporkan kepada pihak berwajib, namun dalam hal ini sama sekali tidak mendapatkan respon dari pihak berwajib padahal laporan terkait kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan sangatlah banyak setidaknya berjumlah ada lebih dari 8.600 laporan pelecehan seksual yang diterima oleh Komnas Perempuan di tahun 2020.⁷ sehingga diperlukan upaya lebih bagi pihak kepolisian untuk lebih cepat dalam penanganan masalah kekerasan dan pelecehan seksual.

2) Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kejaksaan memiliki peranan penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini, kejaksaan melakukan Tindakan setelah kepolisian telah selesai dalam melakukan penyidikan dimana kepolisian menyerahkan berkas kepada pihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk

⁶ Mulia Riadi and Dewi Kurniawati, "Presisi Sebagai Inovasi Dan Strategi Membangun Citra Kepolisian Daerah Sumatera Utara," *PERSPEKTIF* 11, no. 4 (October 26, 2022): 1569–1581.

⁷ Cnn Indonesia, "Alasan Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Sering Mandek," *CNN Indonesia*, July 21, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210611190036-284-653340/alasan-penyelesaian-kasus-kekerasan-seksual-sering-mandek>.

memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berikut adalah peran kejasakaan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya:

- a) Meneliti dan menelaah berkas perkara yang diajukan oleh penyidik kepolisian
 - b) Mewakili negara dalam menuntut pelaku di persidangan.
 - c) Memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), jaksa wajib memastikan bahwa korban tidak mengalami tekanan atau intimidasi dari pihak pelaku.
- 3) Peran Pengadilan dalam Memberikan Putusan yang Berkeadilan

Pengadilan merupakan tempat terakhir dalam proses peradilan, di mana hakim memutuskan apakah terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengadilan harus mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan memastikan bahwa putusan yang diberikan mencerminkan keadilan bagi korban. Pada tingkat pengadilan sejumlah pertimbangan dan keputusan yang dilakukan oleh hakim tentu sangat berdampak terhadap keadilan yang diharapkan oleh korban. Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam membuat keputusan adalah

- 1). Bukti dan saksi yang diajukan dalam persidangan. Hakim harus mempertimbangkan kesaksian korban, saksi ahli, hasil visum, serta bukti lain yang mendukung dakwaan.
- 2) Kondisi psikis dan fisik korban. Hakim dapat meminta keterangan dari psikolog atau psikiater untuk mengetahui dampak psikologis yang dialami korban akibat kekerasan.
- 3) Undang-undang yang berlaku. Hakim harus merujuk pada regulasi yang relevan, seperti UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, dan UU TPPO, untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada tahap akhir ini dalam penegakan hukum, keputusan hakim merupakan hal yang paling krusial untuk mengeksekusi kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga segala hal tentu patut untuk dipertimbangkan agar tidak merugikan para pencari keadilan.

3.3. Hambatan dalam Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah disusun untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, implementasi hukum di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan-hambatan ini muncul dari berbagai aspek, mulai dari faktor hukum, sosial, budaya, hingga kelemahan dalam sistem penegakan hukum itu sendiri. Sebagaimana diketahui Bersama bahwa beberapa hambatan yang menjadi tantangan dalam melakukan perlindungan adalah 1) ketakutan korban untuk melapor, hambatan terbesar dalam

melakukan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan pelecehan adalah ketidakberanian korban untuk melaporkan Tindakan pelaku.⁸

Ketakutan dan keengganan pelaku untuk melapor disebabkan karena beberapa factor, diantaranya adalah 1) timbulnya rasa takut terhadap pelaku, 2) tekanan social dan stigma masyarakat yang menganggap negative, 3) ketergantungan ekonomi.⁹ Korban kekerasan seksual seringkali masih memiliki ketergantungan terhadap pelaku secara ekonomi. Sehingga, bilamana korban melaporkan pelaku hal yang dikhawatirkan adalah korban akan kehilangan sumber pendapatan atau nafkah dari pelaku.

Hambatan selanjutnya yang sangat krusial adalah kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat Sebagian besar masih belum memahami prosedur hukum untuk melaporkan Tindakan kekerasan dan pelecehan seksual yang telah dialami. Hal ini disebabkan terutama kurangnya sosialisasi dalam lingkup masyarakat serta kurangnya edukasi dalam memberikan uraian terkait hukum¹⁰ Hal tersebut tentu berdampak terhadap ketakutan dan ketidakpahaman korban untuk melakukan pelaporan apabila korban mengalami pelecehan dan kekerasan seksual.

Hambatan berikutnya adalah masih mengakarnya budaya patriarki dimana perempuan masih dianggap sebelah mata dan dipandang lebih rendah dari laki-laki.¹¹ Sehingga hal tersebut yang menyebabkan perempuan masih rentan mengalami kekerasan seksual dan eksploitasi. Selain itu korban masih banyak untuk diam atas terjadinya kekerasan yang menimpa dirinya sendiri. Sehingga sulitnya untuk mengungkapkan kebenaran dan terjadinya tindak kekerasana kepada perempuan dan anak.

4. Kesimpulan

Pengabdian kepada masyarakat terkait perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari kekerasan menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan bagi kelompok rentan ini, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Melalui kajian dan interaksi langsung dengan masyarakat, ditemukan bahwa peran hukum sangatlah penting dalam memastikan hak-hak perempuan dan anak terlindungi, baik melalui perangkat perundang-undangan maupun peran aktif aparat penegak hukum.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan perlindungan hukum belum optimal. Faktor utama yang menjadi kendala antara lain adalah ketakutan dan ketidakberanian korban untuk melapor, minimnya kesadaran hukum di masyarakat, serta budaya patriarki yang masih kuat. Selain itu, kelemahan dalam sistem penegakan hukum, mulai dari kurangnya respons aparat penegak hukum hingga hukuman yang ringan bagi pelaku, turut memperburuk situasi. Keterbatasan layanan pendukung, seperti kurangnya rumah aman, layanan psikologis, dan bantuan hukum bagi korban, semakin memperparah kondisi ini.

⁸ Separen Separen, "Bentuk Pelindungan Terhadap Korban, Pendamping Korban, Dan Saksi Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi," *PETITA* 5, no. 1 (June 30, 2023): 15–24, <https://doi.org/10.33373/pta.v5i1.5525>.

⁹ Annisa Trihastuti and Fathul Lubabin Nuqul, "Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual Dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual," *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi* 11, no. 1 (May 17, 2020): 1–15.

¹⁰ Pryanka Ceza Oktarian et al., "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak-Anak Di Bawah Umur Dalam Lingkungan Keluarga," *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (June 22, 2024): 43–53.

¹¹ Adinda Pasya Pangestika, Santi Esterlita Purnamasari, and Aditya Putra Kurniawan, "Hubungan Antara Persepsi Budaya Patriarki Dengan Perilaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Laki-Laki Dewasa Awal," *PSIKOSAINS (Jurnal Penelitian dan Pemikiran Psikologi)* 16, no. 2 (September 14, 2022): 137.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Esther, July, Herlina Manullang, and Johan Silalahi. "Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (March 30, 2021): 63–77.
- Pangestika, Adinda Pasya, Santi Esterlita Purnamasari, and Aditya Putra Kurniawan. "Hubungan Antara Persepsi Budaya Patriarki Dengan Perilaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Laki-Laki Dewasa Awal." *PSIKOSAINS (Jurnal Penelitian dan Pemikiran Psikologi)* 16, no. 2 (September 14, 2022): 137.
- Pryanka Ceza Oktrian, Safina Elfitra Rahmah, Rizky Nazela Shaqina, Schevilya Arda Mugharta, Hikmah Ayudiah Putri, Dewi Zakiatun Nufus, and Sarah Laksana Putri. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak-Anak Di Bawah Umur Dalam Lingkungan Keluarga." *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (June 22, 2024): 43–53.
- Riadi, Mulia, and Dewi Kurniawati. "Presisi Sebagai Inovasi Dan Strategi Membangun Citra Kepolisian Daerah Sumatera Utara." *PERSPEKTIF* 11, no. 4 (October 26, 2022): 1569–1581.
- Sastriyani, Siti Hariti. "Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Trafficking Di Kabupaten Kapuas Hulu." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 9, no. 2 (November 2, 2010): 114.
- Separen, Separen. "Bentuk Perlindungan Terhadap Korban, Pendamping Korban, Dan Saksi Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi." *PETTITA* 5, no. 1 (June 30, 2023): 15–24.
- Trihastuti, Annisa, and Fathul Lubabin Nuqul. "Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual Dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual." *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi* 11, no. 1 (May 17, 2020): 1–15.
- . "Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual Dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual." *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi* 11, no. 1 (May 17, 2020): 1–15.

Website

- Cnn Indonesia. "Alasan Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Sering Mandek." *CNN Indonesia*, July 21, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210611190036-284-653340/alasan-penyelesaian-kasus-kekerasan-seksual-sering-mandek>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Acara dengfan Pendapat dengan Masyarakat Adat Papua tentan Perempuan dan Anak di Biak Numfor," n.d. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/MTE5OQ==>.
- Arafat, Yasser. "Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice" (n.d.).